

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang analisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara isbat nikah poligami nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt pada akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa nikah poligami sirri dalam prespektif hukum islam (fiqh) dapat dibenarkan sepanjang pelaksanaan nikah poligami sirri tersebut memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah didalam Islam, hal itu sejalan dengan maksud pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan masing-masing, sehingga perkawinan poligami sirri dapat diajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) ke Pengadilan Agama sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah

dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Magetan nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami sirri sejalan dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

2. Dalam prespektif undang-undang perkawinan pasal 3 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan isbat nikah poligami sirri tidak dapat dibenarkan sebab menurut pasal tersebut perkawinan poligami di Indonesia harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama oleh karena itu apabila sebuah perkawinan poligami tidak terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama, maka perkawina yang demikian itu seharusnya tidak dapat dimohonkan pengesahan nikah (isbat nikah poligami sirri) karena undang-undang perkawinan tidak mengatur perkara isbat nikah poligami sehingga permohonan isbat nikah poligami dapat dikatakan sebagai bentuk penyelundupan hukum hal itu sebagai mana ditegaskan pada buku II edisi revisi Mahkamah Agung Republik

Indonesia tentang pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama halaman 143 huruf (d) yang menyatakan perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai pencatat nikah banyak berindikasi penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum oleh karena itu Mahkamah Agung menekankan Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) agar proses pengesahan nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum oleh karena itu pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Magetan dalam perkara permohonan isbat nikah poligami sirri nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt kurang tepat karena bertentangan dengan ketentuan tersebut.

B. Saran-saran

Setelah penulis membahas permasalahan tersebut menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat yang hendak melakukan perkawinan poligami hendaknya menempuh prosedur yang ditentukan oleh undang-undang agar perkawinan poligami yang dilaksanakan

tidak berisiko hukum dan perkawinannya mempunyai kepastian hukum demi melindungi perkawinannya, anak-anak keturunannya.

2. Kepada pemerintah hendaknya melakukan kontrol yang ketat agar terwujud adanya tertib perkawinan poligami yang dilakukan oleh masyarakat sehingga tidak lagi ditemukan kasus-kasus poligami sirri karena poligami yang dilakukan tidak sesuai prosedur dapat di indikasikan sebagai bentuk penyelundupan hukum.

C. PENUTUP

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan dengan selesainya proses penyusunan skripsi ini. Berkaca pada ungkapan bijak bahwa tak ada gading yang tak retak, maka penulis dengan kerendahan hati memohon kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi hasil karya ini. Di balik kekurangan dan kesalahan karya ini, penulis berharap semoga karya ini mampu menjadi setitik air dalam lautan ilmu pengetahuan. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Syekh Al-Jaziry, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, Bairut, Darul Fikr, juz IV, 1996.
- Anshary M, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2010.
- Abidin slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung , Pustaka setia, 1999, cetakan 1 jilid 1.
- Asiyah siti, "Studi Analisis Terhadap Poligami Bawah Tangan Dan Implikasi Pada Kehidupan Rumah Tangga" Skripsi, Semarang, Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2006.
- Amin M. Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali, Jakarta, cet. III, September 1990.
- Amirudin, dan H.Zainal Asikin, Pengantar metode penelitian hukum, Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Al-Jaziry Abdurahman, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, Bairut, Darul Fikr, juz IV, 1996.
- Adjie Habieb, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cet.I, Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Balai pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1995, cet.x.

Bisri Hasan Cik, *Peradilan Agama Di Indonesia* , Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2000.

Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan ke I, 1988.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,
Gema Risalah Press, Bandung Tahun 1989.

Direkturat jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah
agung republik indonesia *Himpunan peraturan
Perundang-undangan Badan Peradilan Agama*,
Jakarta, 2010.

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*,
jakarta.

Fayumi, Badriyah, dkk, *Isu- Isu Gender Dalam Islam*,
Jakarta, Program studi wanita UIN Syarif
Hidayatulloh, 2002, cet.II.

Faisal, *Ilmu Hukum Sebuah Kajian kritis, filsafat,
keadilan dan tafsir*, PT Thafa Media Yogyakarta,
2015.

Gazalba Sidi, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, Jakarta,
pustaka antara, 1999.

Ghazaly rahman Abd, *Fiqih Munakahat*, Jakarta,
PrenadaMedia Grop, 2006.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, jilid 2, Yogyakarta:
Andi Offset, 2004.

Harahap Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung, pemeriksaan Kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata*, Cet.I, Jakarta , sinar Grafika, 2008.

Hanafi Muklis M, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, tafsir Al-qur'an tematik , Jakarta lajnah pentasheh mushab al-qur'an 2010.

Harahap M.Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan pengadilan*, sinar Gravika, Jakarta 2010.

<http://jurnal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam> di download pada tanggal 23 juni 2016.

[http://www.nu.or.id/Situs Resmi Nahdlatul Ulama](http://www.nu.or.id/Situs%20Resmi%20Nahdlatul%20Ulama) NU Online Kepastian Hukum â€œItsbat Nikahâ€ Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan.

Kumpulan putusan Pengadilan Agama Magetan tahun 2012 diperoleh dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Magetan pada hari senin tanggal 29 februari 2016

Kusumo Merto Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Mustofa Agus, *Poligami Yuuk, Benarkah Al – qur'an Menyuruh Poligami Karena Alasan Syahwat*, Padma press, Surabaya, 2013.

Mubarak Islam Saiful, *Poligami Yang Di Dambakan Wanita*, Syaamil Cipta Media, Bandung Tahun 2003.

Munawir Warsono Ahmad, *Al–Munawir Kamus Arab-Indonesia*.

Mandzur Ibnu , *Lisan al-arab*, Kairo, Darul Ma'arif, tanpa tahun.

Mujahidin Ahmad, *Logika Hukum Bagi Hakim Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan*, artikel dimuat dalam faria Peradilan majalah Hukum IKAHI tahun XXX no 352 Maret 2015.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim*, kepaniteraan MA.RI, Jakarta, 2008.

Manan Abdul, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Duta Gravika, Bandung 2010.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, Jakarta, April 1994.

Mahkamah Agung RI, *Reglemen Iindonesia yang diperbaharui (HIR/RIB) Stb.44 tahun 1941*. Jakarta.

- Manan Abdul, *Hukum acara perdata Peradilan Agama*, Ganesa, Bandung, 2010.
- Mustajib Humam, *Perjuangan Pengabdian Pemikiran*, Aditya Media, Yogyakarta 2014.
- Mahkamah Agung RI, *Kode Etik Hakim*, PT Kencana Prenada Media, Yogyakarta 2013, hlm 2 baca juga rumusan pasal 25 ayat 3 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- Mahkamah Agung RI Buku II Edisi 2007, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*, Jakarta.
- Nah-Sya Dewan Redaksi *Ensiklopedi Islam*, *Ensiklopedi Islam*, jilid 4, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Projodikoro Wirjono, *Asas-asas hukum perjanjian*, Cet.VIII, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- R. Soebekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1977.
- Rindang Mulan Ike, *“Tentang Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama kendal”* Skripsi, Semarang, Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2002.
- Raharjo Satjipto, *Menggagas hukum progresif*, Genta Polisining, Yogyakarta, 2011.

Ritonga Iskandar, *Hak-hak Wanita Dalam Putusan Pengadilan Agama*, Departemen Agama RI Jakarta, Tahun 2003.

Sutantiyo Wulan Retno, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Peraktek*, PT Graha Media, Jakarta 1997.

Shofa hasanatus laila,” *Studi Analisi Penetapan Permohonan Isbat Nikah Setelah UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Semarang*” Skripsi, Semarang, Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2009.

Soekamto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2001.

Soebekti R, *Hukum perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2005.

Sosroatmodjo Arso dan Aulawi Wasit, *Hukum perkawinan di Indonesia*, tinta mas, Jakarta, 2004.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Magetan Tahun 2016 data diperoleh dari hasil penelitian hari senin tanggal 29 februari 2016

Suyuti Wildan, *perjuangan, Pemikiran dan Pengabdian*. Aditia Media Yogyakarta 2015.

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina cipta, Bandung 1977.

Soepomo, *Hukum cara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993.

- Tan Thong Kie, *Studi notariat beberapa mata pelajaran dan serba serbi praktek notariat*, Cet. II, Jakarta, Ihtiar baru van Hoeve, 2011.
- Usman Hamid Mahmud, *Qomus Al-mubayyin fi istilahat-ushuliyyin*, Cet.I,Riyad, dar al-adzim, 2002.
- Walson Munawir Ahmad, *Kamus al-munawwir kamus bahasa indonesia-arab*, Surabaya , pustaka progresif, edisi II.
- Wibowo indro,,” *Studi Analisis Terhadap Isbat Nikah Dalam Perkawinan* (analisis yuridis penetapan nomor : 083/Pdt.P/2010/PA.JS) skripsi Unifersitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011
- Wibowo Ari, dalam mahrus Ali,*Membumikan Hukum Progresif*, PT Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013.
- Warson Munawwir ^{Ahmad}, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, Tahun 200.
- Yanggo T, Huzaimah, *Problematika hukum Islam kontemporer*, Jakarta,Logos,2005, cetakan ke I.
- Zuriah Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta: 2009, cet III.